

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 32 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

STANDAR TEKNIS PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PENDIDIKAN

**I. Jenis dan Penerima Pelayanan Dasar**

1. Jenis Pelayanan Dasar
  - a. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Daerah Provinsi terdiri atas:
    - 1) pendidikan menengah; dan
    - 2) pendidikan khusus.
  - b. Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada huruf a point 1 terdiri atas:
    - 1) sekolah menengah atas; dan
    - 2) sekolah menengah kejuruan.
2. Penerima Pelayanan Dasar
  - a. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan menengah merupakan Peserta Didik yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
  - b. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan khusus merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

**II. Mutu Pelayanan Dasar**

1. Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

  - a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c. tata cara pemenuhan standar.
2. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa.
  - a. Umum
    - 1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi:
      - a) standar satuan pendidikan; dan
      - b) standar biaya pribadi Peserta Didik.

- 2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada point 1 butir a terdiri atas:
    - a) standar kompetensi lulusan;
    - b) standar isi;
    - c) standar proses;
    - d) standar sarana dan prasarana;
    - e) standar pengelolaan;
    - f) standar pembiayaan; dan
    - g) standar penilaian.
  - 3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada point 1 butir b sesuai dengan jenjang pendidikan terdiri atas terdiri atas:
    - a) perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
    - b) pembiayaan pendidikan.
- b. **Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Atas**
- 1) Perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah atas meliputi:
    - a) buku teks pelajaran; dan
    - b) perlengkapan belajar.
  - 2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud point 1 pada sekolah menengah atas sebagai berikut:
    - a) 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
    - b) 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
- c. **Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan**
- 1) Perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah kejuruan meliputi:
    - a) buku teks pelajaran; dan
    - b) perlengkapan belajar.
  - 2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah kejuruan sebagai berikut:
    - a) 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
    - b) 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
- d. **Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Khusus**
- 1) Perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan khusus meliputi:
    - a) materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas; dan
    - b) perlengkapan belajar.
  - 2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik Pendidikan Khusus sebagai berikut:

- a) 1 (satu) paket materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas dan sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
  - b) 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
- e. Pembiayaan Pendidikan
- 1) Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah untuk pendidikan menengah bagi daerah yang telah melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
  - 2) Dalam hal daerah yang belum melaksanakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka pembiayaan pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali.
  - 3) Besaran nilai pembiayaan pendidikan yang dibebankan kepada Peserta Didik atau orangtua/wali untuk pendidikan menengah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan standar biaya yang berlaku di daerah setempat.
  - 4) Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah.
3. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa
- a. Sekolah Menengah Atas
- 1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah menengah atas diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
  - 2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah atas diberikan pada setiap awal tahun.
  - 3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
    - a) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
    - b) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
  - 4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada point (3) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.

- b. Sekolah Menengah Kejuruan
- 1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah menengah kejuruan diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
  - 2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah kejuruan diberikan pada setiap awal tahun.
  - 3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
    - a) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
    - b) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
  - 4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada point (3) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.
- c. Pendidikan Khusus
- 1) Pemenuhan materi ajar pada pendidikan khusus diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
  - 2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan khusus diberikan pada setiap awal tahun.
  - 3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
    - a) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas dikali biaya satuan materi ajar; dan
    - b) jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
  - 4) Biaya satuan materi ajar dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada point (3) sesuai dengan standar biaya masing-masing daerah.
- d. Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan pendidikan khusus dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dapat berupa:
- 1) menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau
  - 2) memberikan uang tunai untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada Peserta

Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.

- e. Pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
  - g. Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.
  - h. Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - i. Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.
  - j. Pemenuhan standar biaya pribadi diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
4. Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- a. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
    - 1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas terdiri atas:
      - a) jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
      - b) kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
      - c) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
    - 2) Jenis pendidik yaitu guru mata pelajaran dan guru bimbingan sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
    - 3) Jenis tenaga kependidikan terdiri atas:
      - a) kepala sekolah;
      - b) tenaga laboratorium; dan
      - c) tenaga penunjang lainnya.
    - 4) Kualitas pendidik sebagai berikut:
      - a) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
      - b) memiliki sertifikat pendidik.
    - 5) Kualitas tenaga kependidikan sebagai berikut:
      - a) kepala sekolah:

1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
  2. memiliki sertifikat pendidik; dan
  3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- b) Tenaga laboratorium paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- c) tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- 6) Dalam hal guru mata pelajaran pada provinsi belum memiliki sertifikat pendidik, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
  - 7) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
  - 8) Surat keterangan dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
- b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah menengah kejuruan terdiri atas:
    - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
    - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
    - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
  - (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf a yaitu guru mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
  - (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf a terdiri atas:
    - a. kepala sekolah;
    - b. tenaga laboratorium/bengkel/*workshop*; dan
    - c. tenaga penunjang lainnya.
  - (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf a sebagai berikut:
    - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
    - b. memiliki sertifikat pendidik.
  - (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada point 3 sebagai berikut:
    - a. kepala sekolah:

1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
  2. memiliki sertifikat pendidik; dan
  3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- b. tenagalaboratorium/bengkel/workshop paling rendah memiliki ijazah SMA/SMK/ sederajat.
- c. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- (6) Kualitas tenaga kependidikan yang memiliki ijazah SMK sebagaimana dimaksud pada point 5 huruf b relevan dengan kebutuhan laboratorium/ bengkel/ *workshop*.
  - (7) Dalam hal guru mata pelajaran pada provinsi belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud point 4 huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
  - (8) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada point 5 huruf a point 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
  - (9) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada point 7 dan point 8 dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus
- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus terdiri atas:
    - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
    - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
    - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
  - (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf a terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
  - (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf a terdiri atas:
    - a. kepala sekolah; dan
    - b. tenaga penunjang lainnya.

- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud point 1 huruf b sebagai berikut:
    - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
    - b. memiliki sertifikat pendidik.
  - (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada point 3 sebagai berikut:
    - a. kepala sekolah:
      1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1);
      2. memiliki sertifikat pendidik; dan
      3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
    - b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
  - (6) Dalam hal guru kelas dan guru mata pelajaran pada provinsi belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada point 4 huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
  - (7) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a point 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
  - (8) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
5. Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- a. Pendidikan Menengah
    - (1) Pemenuhan jumlah pendidik pada sekolah menengah atas didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
      - a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
      - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
      - c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah atas



didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan;
  - b. 1 (satu) tenaga laboratorium per laboratorium; dan
  - c. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.
- (3) Pemenuhan jumlah pendidik pada sekolah menengah kejuruan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
  - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
  - c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada sekolah menengah kejuruan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan;
  - b. 1(satu) tenaga laboratorium/bengkel/*workshop* per laboratorium/bengkel/*workshop*; dan
  - c. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.
- b. Pendidikan Khusus
- (1) Pemenuhan jumlah pendidik pada pendidikan khusus didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
  - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
  - c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan
  - b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

### **III. Pemenuhan SPM Pendidikan oleh Pemerintah Daerah**

#### **1. Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan**

##### **a Umum**

- 1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan.
- 2) Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada point 1

ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Masyarakat penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi pemenuhan:
  - a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud angka Romawi III angka 2 huruf a point 1 sampai dengan point 3; dan
  - b) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada angka Romawi III angka 4 huruf a sampai dengan huruf c masing-masing dari point 1 sampai dengan point 5 pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- b) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah atas  
Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah atas dilakukan dengan cara:

- 1) menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan;
- 2) menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah atas;
- 3) menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud point 2 dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud point 1.
- 4) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud point 1 mengikuti sekolah menengah atas pada provinsi lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

- c) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah kejuruan  
Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah kejuruan dilakukan dengan cara:

- 1) menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan;
- 2) menghitung jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah kejuruan; dan
- 3) menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud point 2 dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud point 1.
- 4) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada point 1 mengikuti sekolah menengah kejuruan pada provinsi lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

- d) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan khusus  
Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan khusus dilakukan dengan cara:

- 1) menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan;
  - 2) menghitung jumlah anak usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan khusus; dan
  - 3) menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud point 2 dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud point 1.
  - 4) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada point 1 mengikuti pendidikan khusus pada provinsi lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.
2. Pembatalan Penerimaan SPM Pendidikan
- a. Peserta Didik penerima SPM Pendidikan yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah wajib ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - b. Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada point a dapat membatalkan penerima SPM Pendidikan apabila Peserta Didik tidak memenuhi kriteria sebagai penerima SPM Pendidikan sebagai berikut:
    - 1) usia sebagaimana dimaksud pada angka Romawi II point 2; dan
    - 2) berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
  - c. Pembatalan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud point b dilaksanakan setelah mendapatkan pemberitahuan secara tertulis dari satuan pendidikan.

#### **IV. Pelaporan Pelaksanaan Pemenuhan SPM Pendidikan**

- 1 Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan tembusan kepada Menteri.
- 2 Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- 3 Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan termasuk dalam materi muatan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 4 Materi muatan laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. hasil penerapan SPM Pendidikan;
  - b. kendala penerapan SPM Pendidikan; dan
  - c. ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM Pendidikan.

- 5 Selain materi muatan sebagaimana dimaksud point 4, laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan Daerah Provinsi juga harus mencantumkan rekapitulasi penerapan SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota.
- 6 Laporan pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH